APARATUR KEBENCANAAN – STANDAR KUALIFIKASI 2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 8, BD 2025/NO. 56, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR KEBENCANAAN

ABSTRAK

- Standarisasi kualifikasi aparatur kebencanaan perlu ditetapkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran sebagai wujud pembinaan aparatur, dengan tujuan dalam pelaksanaan tugas tepat secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2017.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kualifikasi aparatur kebencanaan yang meliputi syarat umum, syarat khusus, kualifikasi, sarana dan prasarana. Penggolongan standar aparatur kebencanaan disesuaikan jenis bencana yang terjadi, yang mana nantinya standar kualifikasi tersebut akan mempersiapkan aparatur kebencanaan untuk menghadapi serta menanggulangi bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan kebakaran hutan. Demi memenuhi standar kualifikasi, pemerintah daerah akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam petunjuk teknis Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.